
**ANALISIS YURIDIS MENGENAI HUKUMAN KEBIRI KIMIA KEPADA PELAKU
YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm)**

Novita Sari Ayu Simanjuntak¹, Marlina², Yati Sharfina Desiandri³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: novitasariayu267@gmail.com¹, marlina@usu.ac.id², yati.sharfina@usu.ac.id³

Abstract: *Handling of sexual violence against children in the criminal law system still tends to highlight the crime from the perspective of the perpetrator. Of course, it is not balanced if the perspective of the child as a victim is ignored. The Indonesian government has imposed chemical castration as a breakthrough in minimizing the increasing level of sexual violence against children. Based on the provisions of Law Number. 17 of 2016 concerning the protection of children in the implementation of chemical castration, doctors are mandated to carry out chemical castration on the perpetrators. This raises problems related to aspects of human rights and medical ethics. This can be seen from Decision Number. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm which sentenced the defendant to additional chemical castration. The results of the study on Decision Number. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. The judge stated that the defendant was proven to have committed sexual violence against a 13-year-old child victim, the defendant as an educator. However, the additional punishment imposed on the defendant in the form of chemical castration is considered controversial, which increases the punishment for the perpetrator. The ambiguity in the technical implementation, the potential for changes in the perpetrator's condition during detention, the unpreparedness of the implementing institution, and ethical conflicts with medical personnel. This causes the risk of legal uncertainty and potential human rights violations for the perpetrator, whose rights must still be protected during the legal process in implementing sanctions. Without ignoring the principles of justice and humanity in applying chemical castration to the perpetrator.*

Keyword: *Sexual Violence, Children, Punishment, Chemical Castration*

Abstrak: Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja tidak seimbang jika sudut pandang terhadap anak sebagai korban diabaikan. Pemerintah Indonesia memberlakukan hukuman kebiri kimia sebagai trobosan dalam meminimalisir tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia memberikan amanat dokter untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku. Menimbulkan problematika terkait aspek hak asasi manusia dan etika kedokteran. Dapat dilihat dari Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm yang menjatuhkan terdakwa hukuman tambahan kebiri kimia. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban 13 tahun, terdakwa sebagai tenaga pendidik. Namun hukuman tambahan yang dijatuhi kepada terdakwa berupa kebiri kimia dianggap kontroversi yang memperberat hukuman bagi pelaku. Ketidakjelasan dalam teknis pelaksanaan, potensi perubahan kondisi pelaku selama masa tahanan, ketidaksiapan institusi pelaksana, serta konflik etika dengan tenaga medis. Hal ini menyebabkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi

pelaku, yang tetap harus dilindungi hak-haknya selama proses hukum dalam pelaksanaan sanksi. Tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia tersebut kepada pelaku.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hukuman, Kebiri Kimia

PENDAHULUAN

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial. (Maidin, 2012) Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. (Marlina, 2009)

Menurut data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2020 - 2023, jumlah kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah sebanyak 6.980 kasus. (CNN Indonesia, 2021) Pada tahun 2021 jumlah ini meningkat menjadi 8.370 kasus angka tersebut semakin melonjak di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi berturut-turut sebanyak 9.588 kasus dan 10.288 kasus. (Data SIGA kementerian perlindungan perempuan dan anak, 2023). Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan ialah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara. (Siagian et.al., 2015)

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan tiga unsur dalam sistem hukum yang dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman yaitu peraturan

perundang-undangan, para penegak hukum, dan budaya hukum. (Harve et al., 2016). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang mengancam peran anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang dan perangkat hukum yang mampu menanggulangi serta memberikan efek pencegahan terhadap kejahatan tersebut, baik terhadap pelaku dikemudian hari, maupun bagi setiap individu dalam masyarakat agar jangan sampai melakukan kejahatan tersebut (Yuli Indarsih, 2023). Hukum pidana mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dan juga penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum dapat dikatakan sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang (Pane & Nurisman, 2022). Hukum pidana tidak menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan individu perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian (Dharma Wicaksana Putra & Radjikan Radjikan, 2023).

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja tidak seimbang jika sudut pandang terhadap anak sebagai korban diabaikan, bagaimana pun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua

unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting (Putri et al., 2023). Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius akan mengakibatkan trauma. Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak seperti penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, lain sebagainya.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. (Marlina, Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana, 2010). Mendorong pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) (Roszana et al., 2020).

Pemerintah Indonesia mencoba mengatur pemberlakuan kebiri kimia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 70 Tahun 2020 Tentang cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Lahir atas keresahan masyarakat terhadap generasi anak di Indonesia yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor. 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Firdaus & Pamungkas, 2022).

Pro kontra hukuman kebiri juga terjadi pada Lembaga Negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi resmi dokter di Indonesia. Komnas Ham berpendapat dalam konferensi persnya menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia telah melanggar hak asasi manusia, terlebih Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, sehingga hukuman kebiri harus dibatalkan. Sejalan dengan Komnas HAM, Ikatan Dokter Indonesia juga menolak namun mereka menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia, IDI berpendapat bahwa dokter tidak dapat melakukan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan sumpah, etika dan disiplin kedokteran yang berlaku internasional selain itu menurut IDI hukuman kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat dan potensi pelaku untuk mengulangi perbuatannya akan hilang (Rahman, 2024).

Pada penelitian ini akan menganalisa sebuah kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm atas nama Gusti Nasrudi Sidik Bin Gusti Hasan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik atau tenaga pendidik dan dijatuhi pidana penjara selama 18 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar). Serta dijatuhi pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan kebiri kimia selama 2 Tahun. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dengan anak korban berusia 13 tahun, terdakwa sebagai tenaga pendidik namun hukuman tambahan kebiri kimia dianggap kontroversi yang terlalu memberatkan

hukuman bagi pelaku. Selain menilai aspek pelaku, juga penting untuk mempertimbangkan sejauh mana putusan tersebut memberikan keadilan bagi korban. Apakah kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk keadilan yang memadai bagi penderitaan yang dialami anak korban kejahatan seksual. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia harus dilakukan dengan hati-hati juga dalam hal mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan etika untuk mencapai keadilan yang seimbang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini pada dasarnya melakukan pengkajian hukum yang telah dikonsepsikan sebagai suatu norma atau akidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan hal itu yang menjadi pedoman bagi perilaku setiap orang (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang berarti bahwa hukum merupakan sesuatu yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mana studi kepustakaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian bahan hukum penelitian primer, sekunder dan tersier. Analisis pada penelitian ini analisis yang dilakukan analisis kualitatif yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai angka (David Tan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman kebiri kimia ini merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Tindakan kebiri kimia hukuman dari perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua telah menjalani masa hukuman pidana pokoknya. Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Namun sebelumnya terlebih dahulu disebutkan Pasal larangan yang menjadi dasar pemberian sanksi pidana yang dimaksud antara lain:

1. Pasal 76 D yang menyatakan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76 E yang menyatakan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Nomor. 859/Pid.sus/2023/ Pn.Bjm

Kronologi Terdakwa yang bernama Gusti N. Sidik, lahir pada tanggal 18 Februari 1985 berumur 38 Tahun menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik”. kepada Anak korban. Lahir pada tahun 2009. Pada saat kejadian anak

korban masih berumur 13 tahun, sehingga menurut Undang- Undang anak saksi korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).

Terdakwa adalah pengajar di Yayasan sebagai Guru Ngaji dan Anak korban adalah Anak santri di Yayasan tersebut, Awalnya terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, Kemudian menyuruh anak korban untuk berbohong kepada orang tua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan. Pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai untuk dipesankan ruangan di Hotel, setelah sampai di Banjarmasin mampir ke Alfamart. Terdakwa menjemput saksi Vizai dan saksi Vizai menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa Pil XCT sejumlah 3 butir.

Terdakwa membangunkan anak korban dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam bathtube, terdakwa melepaskan seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa telentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa, dan berhasil memasukkan pesnisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar. Terdakwa mengeluarkan spermanya di air di dalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari bathtube dan selanjutnya masing-masing memakai baju.

Pada saat itu anak saksi melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang. Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Refertum No. Ver/002/VIII/2023/ RUMKIT pada tanggal 14 Agustus 2023 anak korban yang diperiksa dan ditandatangani dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp. Fm. Pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak perempuan berumur kurang lebih dari 13 tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit- langit rongga mulut, leher dan punggung tidak ditemukan tampak perlukaan atau trauma. Pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk ke dalam saluran kelamin perempuan Putusan Nomor. 859/Pid.Sus /2023/ Pn. Bjm. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan primair pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;

**Analisis Hukum terhadap
Pertimbangan Hakim dalam
menerapkan sanksi pidana terhadap
terdakwa dalam Putusan Nomor.
859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm**

Menurut putusan tersebut hakim memilih dakwaan primer yang telah dibuat oleh penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi.

Hakim melihat dalam fakta di persidangan akibat dari perbuatan terdakwa kepada anak korban mengakibatkan trauma dan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan kepada anak korban. Akibat dari perbuatan pelaku terhadap anak korban secara berulang-ulang disertai dengan kekerasan yang menyebabkan kerusakan robek total pada selaput dara anak korban, kerugian atau kerusakan yang dialami korban tidak hanya pada segi fisik. Akan tetapi anak korban juga mengalami trauma dan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dibuktikan dalam keterangan saksi Fitriani Lestari Bin Slamet yang menemukan anak korban terlihat mengalami ketakutan. Majelis Hakim dalam pertimbangan yang memberatkan kepada terdakwa.

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan, pendidik atau tenaga pendidik. Dengan pidana penjara 18 Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) juga terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan pendidik atau tenaga pendidik. Pidana tambahan kebiri kimia dianggap kontroversi yang terlalu memperberat hukuman bagi pelaku.

Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan, yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). (Hasibuan et al., 2016). Masalah kepastian hukum dalam hukuman kebiri kimia mengenai ketidakjelasan prosedur pelaksanaan. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 70 Tahun 2020 hanya menyatakan bahwa kebiri kimia dilaksanakan setelah pidana pokok selesai, tetapi tidak mengatur mekanisme penjadwalan pelaksanaan setelah pidana pokok, antara selesainya pidana pokok dan pelaksanaan kebiri kimia. Tanpa regulasi teknis yang jelas, perlindungan bagi tenaga medis. Pelaksanaan kebiri kimia menimbulkan masalah baru yang tidak kalah serius dari kejahatan yang ingin diberantas.

SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/ 2023/Pn. Bjm, menjatuhkan pidana penjara selama

18 tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar) juga dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun. Putusan tersebut, terdakwa terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik atau tenaga pendidik terhadap anak korban. Hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa kebiri kimia dengan dasar terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Pidana tambahan kebiri kimia dianggap kontroversi yang terlalu memperberat hukuman bagi pelaku. Tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menerapkan sanksi kebiri kimia kepada pelaku tersebut. Memperhatikan pemulihan dan perlindungan bagi korban anak.

DAFTAR PUSTAKA

- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Dharma Wicaksana Putra, & Radjikan Radjikan. (2023). Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 65–75. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.719>
- Firdauz, M., & Pamungkas, I. (2022). Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex Renaissance*, 7(3), 545–558. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/>
- Harve, R., Marlina, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2016). Penerapan Diversi pada Tingkat Penuntut Umum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan). *USU Law Journal*, 4(3), 198-207.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- _____, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, 2010.
- Hasibuan, S. A., Ediwarman, E., Marlina, M., & Ikhsan, E. Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan). *USU Law Journal*, 4(2), 30-41.
- Pane, S., & Nurisman, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1). <https://www.uin.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Putri, A. A., Myranika, A., & Asmarawati, T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pemandhu*, 4(1).
- Rahman, A. (2024). Tindakan Penolakan Dokter Dalam Melaksanakan Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 37–52. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p37-52>

Roszana, D., Rusdiana, E., & Ahmad, G. A. (2020). Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(3).

Siagian, P., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2015). Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku

Kejahatan. *USU Law Journal*, 3(2), 168-178.

Yuli Indarsih. (2023). Beberapa permasalahan Hukum Dalam Penerpan Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2).